



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, perlu melakukan perubahan atas besaran tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4),
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 1 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANTAHUN 2019
NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (2/18/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.

NIP. 19620624 198602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah sebagai sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melaksanakan sepenuhnya ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, guna penyesuaian.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Contoh penarikan pajak sebesar 5 % (lima persen) adalah sebagai berikut:

1. BPHTB jual beli :

Si A membeli sebidang tanah dan bangunan dari si B dengan sertifikat Nomor xxxxx dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), maka besar pajak yang harus disetorkan si A adalah :

$$\begin{aligned} \text{NPOP} &= 150.000.000 \\ \text{NPOPTUP} &= 60.000.000 \\ \text{BPHTB} &= \text{Tarif} \times \text{NPOP} - \text{NPOPTUP} \\ &= 5 \% \times 150.000.000 - 60.000.000 \\ &= 5 \% \times 90.000.000 \\ &= \text{Rp. 4.500.000,-} \end{aligned}$$

Maka BPHTB yang harus disetor sebesar Rp.4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. BPHTB hibah/waris :

Si C mendapat sebidang tanah dan bangunan warisan dari si D dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka besar pajak yang harus disetorkan si C adalah :

$$\begin{aligned} \text{NPOP} &= 400.000.000 \\ \text{NPOPTUP} &= 300.000.000 \\ \text{BPHTB} &= \text{Tarif} \times \text{NPOP} - \text{NPOPTKP} \\ &= 5 \% \times 400.000.000 - 300.000.000 \\ &= 5 \% \times 100.000.000 \\ &= \text{Rp. } 5.000.000,- \end{aligned}$$

Maka BPHTB yang harus disetor sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019 NOMOR 1.